

PENETAPAN PRESIDEN No. 7 TAHUN 1949

Penetapan ini mulai berlaku pada tgl. 13 Agustus 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk memenuhi permohonan berhenti Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat Mr. Sujono Hadinoto seperti tertera dalam suratnja tanggal 8-8-1949 berhubung dengan pengangkatannja sebagai Anggauta Delegasi Republik Indonesia ke Konperens Medja Bundar ;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan permohonan berhenti Mr. Sujono Hadinoto tersebut serta pengangkatan Anggauta-anggaut Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat S. Mangunsarkoro Mr. Samsuddin masing-masing mendjadi Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan serta Menteri Penerangan, lu diangkat Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat baru sebagai pengganti mereka masing-masing ;
- Membatja : surat-surat dari :
- Mr. Sujono Hadinoto tg. 8-8-1949
- Dewan Partai P.N.I. tg. 8-8-1949 No. 17/Pol/D.P.
- Sekretariat Djenderal Masjumi tg. 10-8-1949 No. 13
- Ketua Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat No. 143 dan No. 144 ttgl. 12 Agustus 1949 ;
- Mengingat : Pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Makmat Wakil Presiden tanggal 16 October 1945 No. X serta Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946 ;

M e m u t u s k a n :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat :

Mr. SUJONO HADINOTO

dan mengangkat sebagai gantinya mendjadi Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat :

Mr. DJODYNGONDOKUSUMO.

- Kedua : Mengangkat masing-masing sebagai pengganti :

S. MANGUNSARKORO dan
Mr. SAMSUDDIN

mendjadi Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat

SABILAL RASJAD dan
NJ. SUNARDJO MANGUNPUSPITO.

Penetapan ini mulai berlaku pada tgl. 13 Agustus 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa tidak ada Ditetapkan di Jogjakarta permohonan
berhenti Anggota pada tanggal 13 Agustus 1949.
Mr. Sujono Hadinoto seperti tertera dalam suratnya ter
tanggal 8-8-1949 berhubung dengan pengangkatannya seba
gai Anggota De PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Konperensi
Medja Bundar ;

Menimbang : bahwa berhubung dengan permohonan berhenti Mr. Sujono
Hadinoto tersebut serta pengangkatan Anggota-anggota
Badan Pekerja Komite (ttd. SOEKARNO), S. Mangunsarkoro dan
Mr. Samsuddin masing-masing menjadi Menteri Pendidikan,
Kebudayaan dan Kebudayaan serta Menteri Penerangan, pa
Diumumkan
pada tanggal 13 Agustus 1949 sebagai pengganti mereka masing-masing ;

SECRETARIS NEGARA,

Membatja : surat dari :
- Mr. Sujono Hadinoto tg. 8-8-1949
- Dewan Partai P.N.I. tg. 8-8-1949 No. 17/Pol/D.P.
(ttd. A.G. PRINGGODIGDO). Sekretaris Djenderal Masjumi tg. 10-8-1949 No. 13
Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 143
dan No. 144 tgl. 12 Agustus 1949 ;

Mengingat : Pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklu
mat Wakil Presiden tanggal 16 October 1945 No. X serta
Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946 ;

M e m u t u s k a n :

Mertama : Memerintahkan dengan hormat sebagai Anggota Badan Pe
kerja Komite Nasional Pusat :

Mr. SUJONO HADINOTO

dan mengangkat sebagai gantinya menjadi Anggota Badan
Pekerja Komite Nasional Pusat :

Mr. DJONY GONDOKUSUMO,

Ke-lua : Mengangkat masing-masing sebagai pengganti :

S. MANGUNSARKORO dan
Mr. SAMSUDDIN

menjadi Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

SABILAL RAHMAN dan
Mr. SUKARNO MANGUNPURNITO.